

PARADISE INDONESIA

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
("Perseroan")

PRESS RELEASE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Jakarta, 31 Oktober 2024

Jakarta, 31 Oktober 2024, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Oktober di Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- **Mata Acara Pertama.**

1. a. **Menerima pengunduran diri Bapak Sukidi. Ph.D selaku Komisaris** Independen
Menerima pengunduran diri SUKIDI Ph.D selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai surat pengunduran dirinya tertanggal 6 Agustus 2024 yang berlaku efektif sejak 6 Agustus 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas semua tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan tindak pidana; dan
- b. Mengangkat MERYANA HARTONO sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang lama, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Bapak Todo Sihombing
Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Bapak Hadi Cahyadi
Komisaris	: Bapak Agoes Soelistyo Santoso
Komisaris	: Bapak Karel Patipeilohy
Komisaris	: Ibu Amelia Gozali
Komisaris	: Meryana Hartono

Direksi :

Presiden Direktur	: Bapak Anthony Prabowo Susilo
Direktur	: Bapak Patrick Santosa Rendradjaja
Direktur	: Ibu Surina

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ISPANDIATI MAKMUR selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

- **Mata Acara Kedua.**

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Hotel Bintang (KBLI 55110).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - I. Kegiatan Usaha Utama:
menjalankan usaha hotel Bintang, mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
 - II. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf I, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka menyediakan fasilitas hotel sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan; menyediakan tempat dan fasilitas untuk *fitness* atau kebugaran lainnya; dan usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara *holistic*.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ISPANDIATI MAKMUR selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 31 Oktober 2024
PT Indonesian Paradise Property Tbk.

Direksi

PT. Indonesian Paradise Property Tbk